



**KAJIAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI NOMOR
TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANALISIS JABATAN dan ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Reformasi Birokrasi bukan lagi sebuah wacana, akan tetapi harus direalisasikan, salah satunya melalui kompetensi jabatan ASN yang harus benar-benar terukur karena ASN tidak dapat bekerja secara maksimal apabila tidak ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya. Untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Selain merupakan amanat UU No. 5/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

Bahwa agar pelaksanaan penataan kelembagaan, serta penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Melalui ANJAB dan ABK diharapkan akan didapatkan penyederhanaan jabatan dan terlihat skala prioritas sehingga tidak terjadi lagi fenomena *understaff* ataupun *overstaff*.

Demikian keterangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan singkat perlunya ditetapkan Peraturan Bupati Demak tentang tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	9
BAB III MATERI MUATAN	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	11
B. Ruang Lingkup Materi.....	12
BAB IV PENUTUP	13
A. Simpulan	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik serta guna melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, Perangkat Daerah perlu menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

Peraturan mengenai penyusunan anjab dan ABK telah dijadikan satu dalam Permen PANRB No. 1/2020. Sehingga dapat dilakukan penyusunan anjab dan ABK yang lebih baik di instansi pemerintah. Dengan adanya anjab dan ABK, maka akan diketahui mengenai uraian jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan. Hasil dari anjab dan ABK dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pegawai, penetapan kompetensi dan syarat dari suatu jabatan, serta sebagai indikator kinerja pegawai.

Anjab dan ABK bukanlah sekadar penyusunan jabatan. Dengan adanya anjab dan ABK, manfaat yang didapat antara lain jumlah, kualitas distribusi, serta komposisi pegawai dalam suatu instansi sesuai dengan beban kerjanya. Hal ini kemudian juga akan berpengaruh dalam penempatan pegawai yang tepat, pengembangan karier yang sesuai dengan kompetensi, dan sistem remunerasi yang adil dan layak. Dengan begitu, kinerja SDM aparatur dapat lebih optimal.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya berbagai lompatan proses dalam penentuan menyusun anjab dan ABK. Akibatnya, jabatan-jabatan yang ada cenderung memiliki uraian jabatan yang seragam. Keseragaman dalam uraian jabatan ini menyulitkan pengidentifikasian indikator kinerja yang spesifik dan terukur.
2. Kebijakan penyusunan anjab dan abk disesuaikan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat.

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai upaya penyelarasan produk hukum atas kebijakan terkait Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Sebagai suatu pedoman dalam Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Peraturan Bupati ini menjadi dasar untuk melaksanakan kebijakan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

2. Fungsi Perencanaan

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

3. Fungsi Pengawasan

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Fungsi Alokasi

Peraturan Bupati ini memuat anggaran daerah yang diarahkan untuk menciptakan efesiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar.

5. Tertib

Dengan adanya Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ini, akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

6. Efisien, efektif dan ekonomis

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah disusun dengan memperhatikan efesiensi, efektifitas dan ekonomis.

7. Transparan

Peraturan Bupati ini memungkinkan dipublikasikan kepada masyarakat.

8. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Bupati dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

9. Manfaat untuk Masyarakat

Hal-hal yang diatur dalam peraturan Bupati ini mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak akan memberikan pedoman yang sangat berarti dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan khususnya bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak :

1. Sasaran

- a. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

2. Jangkauan

- a. Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- b. Jangka waktu pelaksanaan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berlaku sejak setelah ditetapkan.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan menekankan pada pelaksanaan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak secara tepat.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, meliputi :

1. Perubahan kebijakan dalam tahapan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Dalam menyusun anjab dan ABK, terdapat serangkaian proses yang harus dilewati satu-persatu. Pertama adalah identifikasi mandat, desain organisasi, struktur organisasi, dan proses bisnis. Selanjutnya, pembentukan tim pelaksana penyusun anjab dan ABK yang kemudian akan melakukan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, validasi kebutuhan, serta penyusunan peta jabatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Kabupaten Demak perlu segera menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak agar dapat segera dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Pemerintah Kabupaten Demak.

B. Saran

Perlu adanya prioritas dan percepatan dalam penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak karena akan berdampak bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Mengetahui,

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Demak



Tri Edy Utomo, AP, M.Si.
Pembina Tk.I

NIP. 19751207 199402 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Surat Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah.